

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara atas hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka, segala aspek kehidupan pada sektor pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya harus tetap berpegang teguh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Pada kehidupan masyarakat cenderung menyelesaikan permasalahan melalui berusaha memperoleh keuntungan dan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap orang dianjurkan untuk melakukan berbagai jenis usaha, baik yang sejenis maupun yang berbeda. Keadaan ini menimbulkan persaingan usaha di dunia bisnis menjadi hal yang umum dalam persaingan dunia bisnis.

Hukum yang mengatur persaingan usaha di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adanya undang-undang ini berawal sebagai obat atas kondisi persaingan usaha tidak sehat selama rezim orde baru berlangsung. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan seluruh rakyat dan diharapkan para pelaku usaha menyadari kepentingan dalam

mencari keuntungan usahanya dengan berpegang teguh pada cara persaingan yang jujur.¹

Masuknya era perdagangan bebas persaingan antar perusahaan semakin ketat. Kondisi ini menekankan perusahaan untuk terus mengembangkan strategi agar dapat bertahan dan berkembang. Maka, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang tepat untuk mempertahankan popularitas dan meningkatkan kinerja. Perusahaan mempunyai dua pendekatan untuk berkembang yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan (*organic/internal growth*) dan pertumbuhan dari luar perusahaan (*external growth*).² Penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan saham (akuisisi) merupakan contoh dari strategi *external growth* perusahaan untuk memperbesar laba keuntungan, melakukan ekspansi pasar, hingga ketika perusahaan tersebut sampai pada tahap menguasai pasar dan memonopoli perdagangan. Hal ini terjadi karena ketika suatu perusahaan melakukan merger, konsolidasi, ataupun akuisisi maka perusahaan tersebut dapat menekan angka persaingan melalui berkurangnya pesaing di pasar bersangkutan, sehingga penguasaan pasar hanya terpusat pada segelintir pihak yang terlibat.

Untuk mengontrol pelaku usaha agar tetap dalam persaingan usaha sehat, pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

² Erni Widajanti, 'Mencapai Keunggulan Kompetitif Dengan Berfokus Pada Kepuasan Pelanggan', *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 7.1 (2007), 8–19 (hlm. 9).

Tahun 1999 sebagaimana untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedudukannya sebagai lembaga independen bertugas mengawasi persaingan usaha dengan berwenang memeriksa pihak-pihak yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.³ Diatur dalam Pasal 36 bahwa KPPU berwenang untuk meneliti, menyelidiki atau memeriksa, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau melakukan pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Kemudian KPPU memiliki kewenangan dalam pemberian denda administrasi sebagaimana dalam Pasal 47 atas dasar tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) pada pasar. Peristiwa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah perilaku pasar sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.

Akuisisi erat kaitannya dengan potensi terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴ Namun, tujuan dari adanya

³ Berli Yudiansah, 'Function of the Commission for the Supervision of Business Competition and the Prohibition of Monopoly Practices', *Indonesia Private Law Review*, 1.2 (2020), 77–86 (hlm. 79) <<https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2055>>.

⁴ Siti Anisah and Muhammad Zaky Ridho Subakti, 'Peran Notaris Dalam Mencegah Keterlambatan Notifikasi Perseroan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha', *Jurnal Persaingan Usaha*, 2.1 (2022), 20–29 (hlm. 11) <<https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.54>>.

tindakan akuisisi merupakan untuk mendorong kinerja suatu perusahaan sehingga mampu menciptakan tambahan modal (*profit added*) dan mampu bersaing dalam dunia pasar. Terkadang tindakan akuisisi dapat menjadi suatu cara bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli sehingga berada pada posisi dominan. Dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bentuk pencegahan akuisisi berakibatkan praktik monopoli, maka pemerintah membentuk ketentuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan ini sebagai langkah dalam bentuk kewajiban pelaku usaha baik berbadan usaha ataupun non-badan usaha untuk memberitahukan kepada KPPU berdasarkan hasil laporan aset setelah dilakukan pengalihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga mampu me minimalisir ancaman pelaku bisnis yang berskala kecil kalah dalam bersaing di pasar.

Sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang Antimonopoli pelaku usaha yang melakukan akuisisi diwajibkan untuk memberitahukan pemberitahuan (notifikasi) secara tertulis kepada KPPU. Terlihat saat hakim persaingan usaha yang belakangan ini banyak menghukum denda sejumlah perusahaan karena terlambat melaporkan aksi akuisisi saham

perusahaan lain. Pada periode IV mulai menjalankan tugasnya sejak tanggal 27 April 2018 hingga 27 April 2023 sebagian besar putusan 42,8% merupakan perkara keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi (45 perkara).⁵ Dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2010 terkait keterlambatan laporan akuisisi saham yaitu:

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jo... Pasal 5

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat

⁵ KPPU, *Kinerja Lima Tahun Anggota KPPU Periode IV*, diakses pada tanggal 22 Juni 2024 pada pukul 21.33 WIB) melalui <[Kinerja Lima Tahun Anggota KPPU Periode IV | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA](#)>.

(2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap keterlambatan lapor akuisisi sudah diatur pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2010 bahwa:

“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah).”

Namun, KPPU dalam menerapkan denda administratif terhadap tiap pelaku usaha yang terlambat lapor akuisisi sangat bervariasi atau disparitas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “disparitas” adalah perbedaan atau jarak.⁶ Secara yuridis, kondisi ini (disparitas) tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, namun berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum sendiri. Dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu dan juga elemen keadilan pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁷

Disparitas sendiri dapat dibenarkan karena dalam beberapa alasan

⁶ kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, ‘Kamus Istilah Pengembangan Wilayah’, *Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*, 1 (2016), 1–219 (hlm. 33).

⁷ Nimerodi Gulo, ‘Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana’, *Masalah-Masalah Hukum*, 47.3 (2018), 215 (hlm. 2017) <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>>.

disparitas memang tidak bisa dihindari, dengan ketentuan masing-masing kasus sejenis tersebut memiliki dasar pembenar yang jelas dan transparan. Namun, disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat dan meyakinkan (*legal reasing*), maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada kasus ini, peneliti akan membahas mengenai disparitas sanksi denda yang KPPU terapkan terhadap pelaku usaha pada anak usaha yang terlambat melaporkan aktivitas akuisisi sahamnya. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebab beberapa putusan pada kasus terlambat lapor akuisisi ini diterapkan sanksi denda administratif yang bervariasi, sehingga ini perlu dikaji untuk memperoleh suatu kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan tentunya sesuai dengan tujuan penjatuhan sanksi denda administratif.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 melakukan akuisisi beberapa saham yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Mitra Bisnis Harvest pada 28 November 2013. Dengan akuisisi ini terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT. Mitra Bisnis Harvest. Berdasarkan laporan yang diterima KPPU, pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Cipta Prima Sejati terhadap PT Mitra Bisnis Harvest telah berlaku efektif sejak 24 Desember 2013. Batas waktu pemberitahuan pengambilalihan paling lambat tanggal 7 Februari 2014, dengan keterlambatan pemberitahuan selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atas pelanggaran tersebut, PT Cipta Prima Sejati dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 10.330.000.000,00 (sepuluh miliar tiga

ratus tiga puluh juta) rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Dalam kasus lain, pada putusan KPPU Perkara Nomor 05/KPPU-M/2022 bahwa pihak yang memberitahukan PT Lestari Gemilang Intisawit dengan keterlambatan pemberitahuan selama 1.361 (seribu tiga ratus enam puluh satu) hari dikenakan sanksi administratif oleh KPPU jauh lebih kecil yaitu Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini perlu dikaji mengingat untuk memperoleh keadilan bagi para pelaku usaha, khususnya dalam penerapan sanksi denda administratif.

Berdasarkan keterangan di atas, telah terjadi perbedaan antara nominal denda yang dibebankan KPPU terhadap PT Cipta Prima Sejati dengan PT Lestari Gemilang Intisawit tetapi masih sama sebagai anak perusahaan. Padahal KPPU mempunyai acuan pedoman untuk menerapkan denda yang terlambat notifikasi akuisisi saham yaitu Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 membebankan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tiap hari keterlambatan dan denda maksimal Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Maka, peneliti akan membahas mengenai atas dasar apa KPPU menetapkan denda terhadap para pelaku usaha atas keterlambatan notifikasi sehingga terjadi perbedaan dalam menjatuhkan sanksi denda dan apakah putusan denda yang diberikan KPPU terhadap pihak PT Cipta Prima Sejati perkara Nomor 02/KPPU-M/2019 dan putusan denda yang diterapkan KPPU terhadap pihak PT Lestari Gemilang Intisawit perkara

Nomor 05/KPPU-M/2022 sudah memenuhi tujuan dari penjatuhan denda itu sendiri serta memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pembahasan tersebut akan peneliti paparkan dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul *DISPARITAS SANKSI DENDA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ANAK PERUSAHAAN ATAS KETERLAMBATAN NOTIFIKASI AKUISISI SAHAM (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022)*.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 ?
2. Bagaimana akibat hukum atas terjadinya keterlambatan notifikasi akuisisi saham pada putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022.

2. Untuk mengetahui akibat hukum atas terjadinya keterlambatan notifikasi akuisisi saham pada putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022.

D. Kegunaan penelitian

Ditetapkannya permasalahan-permasalahan, maka diharapkan akan membawa sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini setidaknya dapat bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan menambah pengetahuan tentang Hukum Persaingan Usaha, khususnya dalam memberikan referensi dan bahan kuliah mengenai bagaimana mekanisme dan alasan KPPU memberikan sanksi denda yang ditetapkan kepada para pihak berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prkatik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan masukan bagi KPPU agar menerapkan hukum yang tepat untuk tercapainya kelancaran usaha di Indonesia. Serta diharapkan memberikan informasi kepada para pelaku usaha yang ingin melakukan notifikasi akuisisi saham agar tidak terlambat dan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep yang menghasilkan pemikiran atau kerangka acuan pada dasar tujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial, kajian kepustakaan yang relevan menurut peneliti. Membangun kerangka pemikiran dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas yang disebut kerangka teoritis. Keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.⁸

Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia, maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Hukum dilaksanakan secara normal meskipun pelanggaran hukum dapat terjadi. Adanya pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan dan cara untuk menegakkan hukum ada tiga nilai yaitu nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan.

Sebagaimana menurut Gustav Radburch tiga nilai ini sebagai nilai dasar hukum.⁹ Teori keadilan dimana hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang bersangkutan, maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang benar dan memberikan hasil yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Adanya pelaku usaha

⁸ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, 'Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif', *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2.1 (2023), 160–66 (hlm. 161).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45.

yang melakukan pelanggaran serupa tetapi dikenai denda yang berbeda, memicu timbulnya perasaan tidak adil dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Teori kepastian hukum dimana hukum harus memberikan kepastian bagi masyarakat, aturan hukum harus jelas, konsisten, mudah dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara. Adanya ketidakpercayaan dalam sistem hukum, para pelaku usaha menjadi tidak *respect* dan menghambat kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum.

Teori kemanfaatan dimana hukum bermanfaat bagi semua pihak, dengan menyelesaikan masalah-masalah dengan baik dan memberikan hukuman pada pelaku yang melanggar aturan, maka akan terciptanya kemanfaatan bagi semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Adanya sanksi tidak konsisten dapat mengurangi efektivitas sanksi sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang.

Kemudian Perseroan Terbatas sangat penting di dunia usaha menjadi suatu badan hukum yang menggerakkan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang perekonomian, terutama dalam konteks arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

¹⁰ Lifia Feby Wulandari, ‘Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham’, *Recital Review*, 3.2 (2021), 232–56 (hlm. 41) <<https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.12939>>.

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Maka perseroan terbatas merupakan suatu badan usaha berbadan hukum dengan status badan hukum mempunyai harta kekayaan dan tanggung jawab sendiri, berarti setiap kewajiban atau utang perseroan terbatas hanya dilunasi dari harta kekayaan Perseroan Terbatas itu sendiri.

Perusahaan melakukan langkah-langkah strategis untuk bertahan, salah satunya akuisisi atau pengambilalihan saham merupakan salah satu jenis merger dimana salah satu perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 11, bahwa:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.

Aturan mengenai akuisi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengendalikan pada bagian kedelapan tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan diatur dalam

Pasal 125

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

- (4) Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
- (6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
 - c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
 - e. jumlah saham yang akan diambil alih;
 - f. kesiapan pendanaan;
 - g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
 - i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
 - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
 - k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.
- (7) Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.
- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Perusahaan yang melakukan akuisisi wajib melapor ke KPPU, dengan kata lain hukum persaingan usaha hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.¹¹ Notifikasi Saham diwajibkan bagi perusahaan yang telah memenuhi tetapi apabila tidak, KPPU bergerak untuk menyelidiki sampai memutuskan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan notifikasi saham.

Akuisisi dibahas dalam Hukum Persaingan Usaha untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada bagian keempat tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan pada Pasal 28 ayat (2), ayat (3) dan 29 yang mana bunyi dari Pasal 28 ayat (2) ‘‘Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat’’. Dalam hal ini akuisisi saham diperbolehkan, namun yang dilarang adalah akuisisi saham yang menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 28 ayat (3) ‘‘Ketentuan Lebih lanjut mengenai ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan mengacu dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah’’.

¹¹ Moch Dzulyadain Nasrulloh, ‘Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), hlm. 147.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerapkan sistem mandatory untuk melakukan notifikasi pasca penggabungan (pemberitahuan) dan menerapkan pula sistem voluntary pra penggabungan (konsultasi). Pemberitahuan merupakan notifikasi yang wajib disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi apabila merger yang dilakukan telah efektif secara yuridis dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Konsultasi merupakan notifikasi yang dilakukan secara sukarela oleh Pelaku Usaha kepada Komisi sebelum merger efektif secara yuridis dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Setiap perusahaan banyak kasus atas keterlambatan yaitu waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan yang menyebabkan suatu kegiatan menjadi tertunda atau tidak diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan. Keterlambatan notifikasi (pemberitahuan) adalah keterlambatan yang dilakukan pihak yang melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan kepada pihak yang berwenang mengawasi kegiatan korporasi yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Keterlambatan notifikasi (pemberitahuan) berarti lewatnya batas waktu yang ditentukan untuk melaksanakan pemberitahuan atas suatu tindakan perusahaan.

Akuisisi bisa terjadi secara keseluruhan ataupun sebagian. Akuisisi dikatakan sebagai akuisisi yang dilakukan secara keseluruhan apabila pelaku usaha mengambilalih atau membeli seluruh saham dari pelaku usaha lainnya yang artinya pelaku usaha tersebut mengambilalih 100% saham kepemilikan dari perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi dikatakan sebagai akuisisi yang dilakukan secara sebagian apabila pelaku usaha tersebut mengambilalih atau membeli 50% kepemilikan saham dari perusahaan yang diakuisisinya tetapi kurang dari 100%.¹²

Berkaitan dengan putusan KPPU mengenai sanksi denda atas keterlambatan notifikasi akuisisi saham ada dua putusan yang berbeda sanksi denda yang didapatnya, dengan ini terjadi disparitas pada putusan KPPU. Disparitas itu artinya perbedaan. Adanya perbedaan dalam menjatuhkan putusan sanksi denda harus sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi semua kalangan perusahaan baik induk perusahaan maupun anak perusahaan. KPPU harus menyesuaikan dengan fakta-fakta yang ada, dengan ini dapat menegakkan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum secara adil dan konsisten bagi semua perusahaan yang terlibat.

Disparitas dalam penerapan sanksi denda administratif dengan pemberian hukuman denda yang tidak sama terhadap pelaku dengan pelanggaran yang sama, disparitas biasanya mempunyai dampak bagi

¹² Zaiyana Zaiyana, Muhamad Helmi, and Nurul Mardiyah Pratiwi, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei', *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 8.2 (2024), 101–10 (hlm. 3) <<https://doi.org/10.54077/jembatan.v8i2.165>>.

terlapor yaitu hilangnya rasa keadilan terutama bagi mereka. Hal ini yang bertindak sebagai hakim persaingan usaha adalah Komisioner KPPU, disparitas sebagai kebebasan yang diberikan undang-undang kepada Majelis Komisi untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.

Kebebasan diberikan kepada Majelis Komisi karena fakta-fakta dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain. Menurut Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, berpendapat bahwa masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus *reasonable* dalam artian disparitas memang tidak dapat dihilangkan, namun disparitas haruslah memberikan alasan-alasan yang logis dan kuat. Memutuskan suatu perkara hakim harus memutuskan berdasarkan aturan yang telah berlaku dengan teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan menjadi acuan dalam permasalahan yang sedang peneliti teliti.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan tema yang sama akan tetapi berbeda objek pembahasan dan prespektif yang digunakan sebagai perbandingan dan pelengkap pada penelitian yang dilakukan saat ini, antara lain:

1. Skripsi Nanda Narendra Putra, dengan judul *Disparitas Putusan Sanksi Denda Pada Persekongkolan Tender (Studi Putusan MA Perkara Nomor*

118K/Pdt.Sus-KPPU/2013), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas adanya perbedaan pendapat Majelis Komisioner KPPU dan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan pada kasus Persekongkolan Tender. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni peneliti memfokuskan penelitian mengenai keterlambatan notifikasi akuisisi saham dan perbedaan penjatuhan putusan majelis hakim.

2. Skripsi Rizki Amelia, dengan judul *Analisis Yuridis Disparitas Sanksi Terhadap Panitia Tender Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Perkara Dugaan Persekongkolan Tender Vertikal*, Universitas Brawijaya. Skripsi ini membahas disparitas putusan KPPU mengenai pengenaan sanksi terhadap panitia tender. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni mengkaji putusan KPPU terkait keterlambatan notifikasi akuisisi saham.
3. Skripsi Benediktus Noris Aditya Situmeng, dengan judul *Analisis Yuridis Disparitas Penerapan Tindakan Administratif Terhadap Praktek Diskriminatif Terhadap Pelaku Usaha Tertentu (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 dan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)*, Universitas Gadjah Mada. Skripsi ini membahas adanya perbedaan putusan mengenai penerapan tindakan administratif terhadap praktek diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu. Perbedaan penelitian dengan penulis yakni peneliti membahas tentang keterlambatan notifikasi akuisisi saham terhadap anak perusahaan.

4. Skripsi Ade Kurniawan Muharram, dengan judul *Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.M dan Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.M)*, Universitas Lampung. Skripsi ini membahas tentang disparitas pidana pada putusan hakim (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2015/PN.M dan Putusan Nomor 32/Pid.B/2013/PN.M). Perbedaan penelitian dengan penulis pada objek penelitian yaitu menfokuskan pada hukum perdata.
5. Tesis Taufiq Rahman, dengan judul *Disparitas Putusan Perkara Perceraian di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa'id Ramadhan Al-Buthni dan Kepastian Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang disparitas perdata perceraian di Peradilan Agama. Perbedaan penelitian dengan penulis objek penelitian yaitu pada perkara KPPU dengan perbedaan pada sanksi denda administrasi.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Melakukan penelitian ini, langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mendapatkan sumber-sumber data dan topik permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis, menurut Sugiono metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel yang telah

terkumpul sebagaimana tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹³ Maka, metode penelitian deskriptif analitis berfokus pada masalah-masalah sebagaimana adanya atau saat dilakukan penelitian, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Oleh karena itu, terhadap Disparitas Sanksi Denda Komisi Pengawas Persaingan Usaha Anak Perusahaan Atas Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022) dengan metode penelitian deskriptif analitis, peneliti bermula mengumpulkan segala data mengenai keterlambatan notifikasi akuisisi saham yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap kedua putusan tersebut. Kemudian data akan diolah untuk mengambil kesimpulan yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan dengan mengkaji terhadap norma-norma hukum terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian dihubungkan dengan berbagai konsep atau teori hukum yang relevan.¹⁴

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 30

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

Dengan demikian, terhadap judul penelitian Disparitas Sanksi Denda Komisi Pengawas Persaingan Usaha Anak Perusahaan Atas Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham (Studi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022), penulis melakukan pendekatan studi putusan terhadap putusan KPPU nomor 02/KPPU-M/2019 dan putusan KPPU nomor 05/KPPU-M/2022.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan penulis sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁵ Berupa salinan putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 dan salinan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa Putusan KPPU

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 51.

Nomor 02/KPPU-M/2019 dan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan sekunder yang penulis gunakan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm. 15.

sekunder.¹⁷ Seperti buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia, dan media online lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah informasi berupa kalimat verbal dan dicapai dengan menganalisis teks untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik. Data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan apa yang akan menjadi pertimbangan oleh komisioner dalam laporan keterlambatan pemberitahuan dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha perkara Nomor 02/KPPU-M/2019 dan laporan keterlambatan pemberitahuan dalam Komisi Pengawas Persaingan usaha perkara Nomor 05/KPPU-M/2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian.¹⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian melibatkan analisis dokumen tertulis baik media cetak atau elektronik seperti buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan, atau dokumen lainnya yang mendukung

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 28.

¹⁸ Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 1999), hlm. 103.

dalam penelitian ini. Mengenai studi dokumen melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membaca dan mempelajari isi putusan.
- 2) Mencari dasar-dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang terkandung dalam putusan tersebut.
- 3) Mencari pertimbangan hukum, dan nilai-nilai hukum dicantumkan ke putusan.
- 4) Melakukan klasifikasi terhadap berkas-berkas pada kelompok data penerapan hukum yang berkaitan dengan keterlambatan notifikasi akuisisi saham.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara meneliti, mengkaji dan mempelajari dokumen atau bahan pustaka seperti buku-buku hukum, literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data bagian penting dalam metode ilmiah. Analisis data memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian dengan cara menelusuri dan mengkaji data dokumentasi lalu disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Menurut Sugiono dalam model Milles dan Hubberman, reduksi data adalah sebuah proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhaan, pengabstrakan data dan mentransformasi data yang bersumber dari penelitian. Maka reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada proses ini, peneliti memilih membuat uraian singkat dan mengelompokkan data. Dengan hal itu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan keumpulan dari data-data atau sejumlah informasi yang telah tersusun dengan tujuan untuk penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Dalam penyajian data ini, kesesuaian dengan napa yang diteliti diharuskan karena akan mempermudah dalam menjelaskan data terhadap masalah yang akan diteliti dan merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Kesimpulan

Proses terakhir adalah menarik kesimpulan dalam ruang lingkup penelitian kualitatif memiliki pengertian bahwa harus mengarah pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah

diajukan sebelumnya dan menjawab dari temuan penelitian maka jawaban dari hasil dapat dijadikan penjelasan simpulan dari pertanyaan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dengan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan kredibel.

